



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No 5 Singaraja, Telp. No (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/8009/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD WIDYA KUMARA SARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perbekel Desa Sari Mekar Nomor : 420/251/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari Desa Sari Mekar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ;
- Kedua : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu didirikan oleh Pemerintah Desa Sari Mekar yang beralamat di Desa Sari Mekar Kec.Buleleng Kabupaten Buleleng ;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 28 Desember 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng, 17


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel / Kepala Desa Buleleng.
5. Arsip



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL SARIMEKAR
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK-KANAK WIDYA KUMARA SARI
DESA SARIMEKAR

PERBEKEL SARIMEKAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan anak usia dini Desa Sari Mekar perlu didirikan taman kanak-kanak di desa Sarimekar;
 - b. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan keputusan perbekel Sarimekar tentang pendirian Taman Kanak-Kanak Widia Kumara Sari Desa Sarimekar Kecamatan Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78 tahun 2003, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
6. Peraturan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16680);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Beirta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOMOR 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pendirian PAUD Pemerintah Desa Sarimekar dengan jenis satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Widya Kumara Sari Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

- Kedua : PAUD sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu dibentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola Kepala PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai regulasi yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarimekar

Pada tanggal 5 Nopember 2018

PERBEKEL SARIMEKAR



MADE SUKASANDI ADA

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Buleleng di Singaraja;